



Memaknai Dimensi Sakramental Perkawinan Katolik dalam Kanon 1055 §1-2 dari Perspektif Teologi Tubuh Paus Yohanes Paulus II

Innocentius Gerardo Mayolla ^{a,1}, Reinardus Bhadar Agastya Rynanta ^{b,2}

^a Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang

^b Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana Malang

¹ mayollagerardo@gmail.com

² reinardusbhadar.agastyarynanta@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History:

Submitted: October 20, 2023

Revised: January 26, 2024

Accepted: January 28, 2024

Keywords:

Marriage; Covenant;
Theology of Body; Canon
Law; Sakramental
Dimension

Kata-kata Kunci:

Perkawinan; Perjanjian;
Teologi Tubuh, Hukum
Kanonik; Dimensi
Sakramental

DOI:

<https://doi.org/10.53396/media.v5i1.218>

ABSTRACT:

This article aims to discuss the Catholic marriage as a covenant according to Canon Law in the light of Pope John Paul II's theology of the body. This paper is designed as a review article and focuses its attention on Canon 1055 §1-2 of Canon Law. The latter emphasizes the legal aspects of marriage as a covenant between a man and a woman that forms a lifelong partnership. This marriage is aimed at the welfare of husband and wife (*bonum coniugum*) and openness to the birth and education of children (*bonum prolis*). The sacramental meaning of marriage is interpreted within the framework of the theology of the body. The human body, theologically, is a means and sign of God's presence. The sacramental covenant dimension of the canon is analyzed in the light of Pope John Paul II's theology of the body. Christian marriage is a sacramental covenant, and the human body as the *locus theologicus* is a sign and means of God's presence.

ABSTRAK:

Tulisan ini mendiskusikan dimensi perjanjian perkawinan Katolik dalam Hukum Kanonik (kan. 1055) dalam terang teologi tubuh Paus Yohanes Paulus II. Tulisan ini dirancang sebagai sebuah artikel review, dan menfokuskan perhatiannya pada Kanon 1055 §1-2 dari Kitab Hukum Kanonik. Hukum Kanonik menegaskan aspek legal dari perkawinan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan yang membentuk persekutuan seumur hidup. Perkawinan ini terarah pada kesejahteraan suami istri (*bonum coniugum*) dan keterbukaan terhadap kelahiran dan

pendidikan anak (*bonum prolis*). Makna sakramental perkawinan dimaknai dalam kerangka teologi tubuh. Tubuh manusia, secara teologis, menjadi sarana dan tanda kehadiran Allah. Dimensi perjanjian sakramental dalam kanon tersebut dianalisis dalam terang teologi tubuh Paus Yohanes Paulus II. Perkawinan kristiani merupakan perjanjian sakramental, dan tubuh manusia sebagai *locus theologicus* merupakan tanda dan sarana kehadiran Allah.

Copyright © 2024, Authors



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Pendahuluan

Perkawinan merupakan sebuah perjanjian timbal-balik antara seorang pria dan seorang Wanita.¹ *Gaudium et Spes* art. 48 menjelaskan lebih mendalam mengenai esensi suatu perkawinan:

Persekutuan hidup dan kasih suami istri yang mesra, dengan itu perkawinan dibangun dengan kukuh oleh perjanjian perkawinan yang tidak dapat ditarik kembali. Demikianlah karena tindakan manusiawi, yakni saling menyerahkan diri dan saling menerima antara suami istri, timbullah suatu lembaga yang mendapat keteguhannya, juga bagi masyarakat, juga ketetapan Ilahi. Ikatan suci dalam kesejahteraan suami istri atau anak, tidak tergantung dari kemampuan manusiawi semata-mata, Allah sendirilah Pencipta perkawinan yang mencakup berbagai nilai dan tujuan.²

Perkawinan pada hakikatnya merupakan persekutuan hidup kasih antara laki-laki dan perempuan yang bersatu dalam ikatan janji dan dipersatukan oleh Allah. Pasangan laki-laki dan perempuan ini menyerahkan diri dan saling menerima antara satu dengan yang lain dengan segala keputusan yang bulat dan menerima segala kelebihan dan kekurangan yang ada dalam ikatan kasih. Semuanya bersatu dalam ikatan suci demi terwujudnya kesejahteraan keluarga. Akan tetapi perwujudan kesejahteraan kasih itu tidak semata-mata dari manusia itu sendiri, tetapi Allah sendiri yang juga berkarya dalam hubungan dan ikatan perkawinan itu. Dalam perkawinan Gereja Katolik, perkawinan itu memiliki arti yang begitu dalam dan bermakna. Perkawinan bukan hanya pertemuan laki-laki dan perempuan, tetapi juga merupakan sakramen. Makna sakramental perkawinan ini perlu dimaknai dengan lebih dalam. Paus Yohanes Paulus II menawarkan makna sakramental perkawinan ini dalam rangkaian katekese Teologi Tubuh yang ia sampaikan dari tahun 1971-1984.

Sejumlah peneliti telah menulis beberapa hasil riset mengenai hukum perkawinan, seperti oleh Ari Wibowo yang membahas dampak gangguan psikis dalam mengemban tanggung jawab perkawinan dalam perspektif hukum kanonik³, serta Adon dan Dominggus yang membahas konsep pisah ranjang dalam sifat tak terputuskan perkawinan Katolik.⁴ Sementara itu, adapun riset-riset mengenai teologi tubuh yang pernah dilakukan, antara lain

¹ Alf. Catur Raharso, *Paham Perkawinan dalam Hukum Gereja Katolik* (Malang: Dioma, 2014).

² Konsili Vatikan II, "Gaudium et Spes," in *Dokumen Konsili Vatikan II* (Jakarta: Obor, 2012), 521–654 art. 48.

³ "Gangguan Psikis dan Kemampuan Mengemban Tanggung Jawab Hakiki Perkawinan menurut Kanon 1095, 3" (Universitas Sanata Dharma, 2017), https://repository.usd.ac.id/25510/2/084114001_Full%5B1%5D.pdf.

⁴ "Konsep Pisah Ranjang dalam Sifat Tak-Terputuskan Perkawinan Katolik: Analisis Kanon 1151-1155," *ELEOS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 1, no. 2 (2022): 111–25, <https://doi.org/10.53814/eleos.v1i2.9>.

tentang menyuarakan teologi tubuh dalam budaya pornografi,⁵ teologi tubuh dalam kajian pandangan para pelacur terhadap tubuhnya,⁶ makna seks dalam perkawinan Katolik,⁷ membangun teologi tubuh dari pengalaman olah tubuh tari lengger,⁸ dan pemaknaan teologi tubuh dalam penghayatan kaul kemurnian di kongregasi SSPS.⁹ Dari penelitian-penelitian di atas, belum ada penelitian yang mengaitkan hubungan makna perkawinan dalam KHK dan Teologi Tubuh. Karena itu, riset ini memberi kebaruan penelitian dalam memaknai makna sakramental perkawinan berdasarkan kan. 1055 dalam terang teologi tubuh Paus Yohanes Paulus II. Riset ini hendak menjawab *status questionis*: apa makna perkawinan Gereja secara hukum kanonik? Lalu, bagaimana memaknai dimensi sakramental perkawinan yang tertulis dalam kan. 1055 §1-2 dalam terang Teologi Tubuh Paus Yohanes Paulus II? Apa maknanya?

Metode Penulisan

Metodologi riset yang digunakan dalam artikel ini, yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis kritis – studi literatur terhadap Kitab Hukum Kanonik mengenai Perkawinan. Dimensi perjanjian sakramental dalam kanon tersebut dianalisis dalam terang teologi tubuh Paus Yohanes Paulus II. Studi literatur itu dilakukan secara khusus terhadap kumpulan katekese Paus Yohanes Paulus II mengenai teologi tubuh dari tahun 1979-1984.¹⁰ Pemahaman teologi tubuh digunakan untuk memaknai kembali kanon Gereja mengenai perkawinan.

⁵ Yeremia Yordani Putra dan Yohanes Krismantyo Susanta, “Menyuarakan Teologi Tubuh dalam Budaya Pornografi,” *Societas Dei: Jurnal Agama dan Masyarakat* 8, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.33550/sd.v8i2.263>.

⁶ Domadar Gujarati, “Teologi Tubuh: Kajian terhadap Pandangan Para Pelacur tentang Tubuhnya di Pasar Kembang Yogyakarta” (Universitas Sanata Dharma, 2010).

⁷ Marianus Darmo Atmojo, “Makna Seks dalam Perkawinan Katolik menurut Perspektif Teologi Tubuh Yohanes Paulus II” (Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, 2021), <http://repository.stfkledalero.ac.id/1093/>.

⁸ Robertus Suraji, “Membangun Teologi Tubuh dari Bawah Belajar dari Pengalaman Olah Tubuh Tari Lengger,” *Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya* 2, no. 2 (2018): 127–35.

⁹ Maria Dionisi Siti, “Teologi Tubuh Yohanes Paulus II dalam Memaknai Penghayatan Kaul Kemurnian di Kongregasi SSPS” (Universitas Sanata Dharma, 2022), https://repository.usd.ac.id/25510/2/084114001_Full%5B1%5D.pdf.

¹⁰ John Paul II, *The Redemption of the Body and Sacramentality of Marriage (Theology of the Body): From the Weekly Audiences of His Holiness September 5, 1979 - November 28, 1984*, ed. The Catholic Primer (The Catholic Primer, 2006), https://d2y1pz2y630308.cloudfront.net/2232/documents/2016/9/theology_of_the_body.pdf.

Kajian Teori

Perkawinan dalam Hukum Kanonik

Perkawinan merupakan persekutuan seumur hidup kasih antara laki-laki dan perempuan yang bersatu dalam ikatan janji dan dipersatukan oleh Allah. Hal ini telah dinyatakan secara tegas oleh Gereja dalam Kitab Hukum Kanonik kan. 1055. Gereja dalam Kitab Hukum Kanonik, Kanon 1055 menyatakan lebih tegas mengenai hakikat perkawinan.¹¹ Perkawinan pada hakikatnya merupakan suatu perjanjian, di mana seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk persekutuan seumur hidup di antara mereka. Perjanjian untuk membentuk hidup persekutuan itu terarah pada kebaikan suami istri serta kelahiran dan pendidikan anak. Dalam Gereja Katolik mereka yang telah dibaptis ini yang kemudian mempersatukan diri menjadi suami istri akan diangkat oleh Kristus Tuhan ke martabat Sakramen.

Dalam perjanjian perkawinan, terdapat segi-segi yang menjadikan suatu janji dalam perkawinan. Segi-segi tersebut, yaitu: (1) lambang real relasi Yahwe-Israel dan Kristus-Gereja, (2) insiniasi sakramentalitas, (3) dimensi personal relasi pasutri dan dengan demikian sebutan “kontrak” yang lebih mengedepankan dimensi institusional-publik-yuridis agak diimbangi.¹² Perkawinan itu merupakan bentuk nyata dari cinta kasih Allah kepada umat-Nya. Cinta kasih Allah itu nampak dalam Kitab Suci sebagai kitab sejarah karya keselamatan.¹³ Kasih Allah terhadap umat-Nya itu terlihat dari kasih Allah yang menyelamatkan bangsa Israel dengan segala cara yang ajaib yang telah dilakukan oleh Allah.

Karya kasih Allah itu hadir dan nyata pada kehadiran Yesus Kristus yang datang ke dunia. Kristus datang dan hidup, berkarya, sengsara, wafat, dan bangkit untuk menyelamatkan manusia dari segala noda dosa. Kasih Allah itu tidak berhenti begitu saja ketika Ia sudah wafat dan bangkit kemudian naik ke surga, namun kasih Allah itu terus nampak dan hadir di dalam Gereja-Nya. Digambarkan dan dilambangkan bahwa Kristus Sang mempelai Pria dan Gereja sang mempelai wanita. Kristus dan Gereja itu satu, Kristus di dalam Gereja dan Gereja di dalam Kristus. Gambaran dari kasih Kristus dan Gereja ini, juga lambang yang kiranya menjadi acuan kasih antara suami istri. Suami istri menjadi satu daging dan hidup dalam kasih dalam naungan Roh Kudus dalam kesatuan bersama Kristus.

¹¹ KHK kan. 1055: §1. Perjanjian (*foedus*) perkawinan, dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan (*consortium*) seluruh hidup, yang menurut sifat khas kodratnya terarah pada kebaikan suami istri (*bonum coniugum*) serta kelahiran dan pendidikan anak, antara orang-orang yang dibaptis, oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen. § 2. Karena itu, di antara orang-orang yang dibaptis tidak dapat ada kontrak perkawinan sah yang tidak dengan sendirinya sakramen.

¹² Piet Go, *Hukum Perkawinan Gereja Katolik* (Malang: Dioma, 2005).

¹³ (Lih. Go, 2005).

Sebagaimana Allah merupakan cinta dan hidup di dalam persekutuan cinta kasih Tritunggal, demikian juga Allah menaruh dalam hati laki-laki dan perempuan daya dan panggilan untuk mencintai dan membentuk persaudaraan, kesatuan, dan persekutuan hidup.¹⁴

Suatu perjanjian perkawinan bukan hanya dianggap sebagai suatu kontrak perkawinan, karena kontrak perkawinan memiliki suatu maknanya sendiri. “Kontrak” dalam konteks perkawinan lebih memiliki kekhasannya sendiri. Kontrak dalam perkawinan, yaitu: ¹⁵ (i) pelaku kontrak hanya ada dua dan dari jenis kelamin berbeda, seorang laki-laki dan seorang perempuan (prinsip heteroseksual); (ii) tujuan dan kekhasan hakiki perkawinan ditentukan oleh hukum kodrat, atau dalam bahasa populer sekarang, berdasarkan kodrat perkawinan itu sendiri; (iii) perkawinan masuk dalam kategori perkara publik; (iv) karena itu, perkawinan tidak bisa dibatalkan atau diputuskan oleh pelaku kontrak.

Gagasan kontrak ini ditetapkan pada perkawinan:¹⁶ (i) sejauh perkawinan merupakan lembaga natura, bukan sakramen, (ii) sejauh menyangkut aspek yuridisnya, bukan menyangkut aspek-aspek atau nilai perkawinan, (iii) sejauh perkawinan itu sedang terbentuk. Kontrak ini lebih mengarah pada yuridisnya atau segi hukum, juga pada aspek perkawinan yang akan terbentuk, bukan yang sudah ada. Demikian bila dilihat dari ini, sebuah janji dalam perkawinan berarti (i) perkawinan merupakan sakramen, (ii) menekankan aspek-aspek dan nilai dalam perkawinan, (iii) perkawinan yang sudah ada/sudah terbentuk.

Dalam perjanjian ini Allah menciptakan manusia sesuai kodratnya, yakni laki-laki dan perempuan. Artinya perkawinan itu merupakan suatu janji yang diikrarkan oleh kedua orang yakni laki-laki dan perempuan dalam ikatan kasih. Ikatan ini merupakan ikatan antara laki-laki dan perempuan bukan laki-laki dengan laki-laki atau perempuan-dengan perempuan. Gereja menetapkan paham perkawinan ini seturut hukum kodrati manusia.

Gereja menolak dan tidak mengizinkan adanya pernikahan pasangan sejenis dan juga menolak adanya problem poligami, atau orang yang masih terikat pada ikatan suami isteri ketika ia ingin menikah lagi. Sebab hakikatnya perkawinan merupakan suatu perjanjian, di mana seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk persekutuan seumur hidup di antara mereka. Perjanjian untuk membentuk hidup persekutuan itu terarah pada kebaikan suami isteri dan kelahiran serta pendidikan anak. Dalam Gereja Katolik mereka yang telah dibaptis ini, yang kemudian memersatukan diri menjadi suami isteri, akan diangkat oleh Kristus Tuhan ke martabat Sakramen. Hal ini sejalan dengan suatu kehendak

¹⁴ Raharso, *Paham Perkawinan dalam Hukum Gereja Katolik*.

¹⁵ Raharso.

¹⁶ Raharso.

Allah. Allah menghendaki bahwa perkawinan harus mendapatkan relasi yang saling melengkapi antara laki-laki dan perempuan dalam rangka berpartisipasi dalam karya penciptaan-Nya melalui kelahiran dan pendidikan anak.¹⁷ Pernikahan ini menjadi suatu rangkaian partisipasi antara manusia dengan Allah dalam karya penciptaan dan karya keselamatan yang dari Allah. Dalam hidup perkawinan pasangan hadir untuk saling melengkapi, memberikan sukacita, menyempurnakan untuk membentuk suatu keluarga yang harmonis dalam kasih cinta.

Menjadi sebuah halangan bila perkawinan dilakukan oleh sejenis dan bila masih ada ikatan nikah sebelumnya sebab keabsahan perkawinan terdiri atas tiga hal. Hukum Gereja mensyaratkan 3 hal pokok bagi sahnya sebuah perkawinan Katolik: ¹⁸ (i) *status Liber* (=status bebas) dan tidak adanya halangan nikah yang bersifat menggagalkan pada kedua pihak, (ii) adanya kesepakatan nikah yang sungguh-sungguh, utuh, penuh, dan bebas, serta (iii) dipenuhinya tata perayaan kanonik untuk menyatakan kesepakatan nikah itu. Kanon kanon mengenai halangan nikah dapat dilihat pada kan. 1073-1094.

Perkawinan dalam Gereja Katolik merupakan perkawinan satu tak terceraiakan. Janji pernikahan yang diikrarkan ke martabat sakramen ini merupakan janji perkawinan hidup dalam seumur hidup. Yesus dalam Matius 19:6 menyatakan bahwa pasangan hidup menyatukan hidupnya antara laki-laki dan perempuan sehingga menjadi satu daging, demikian mereka bukan lagi dua, melainkan menjadi satu, sebab apa yang telah dipersatukan Allah tidak dapat diceraikan oleh manusia.

Persekutuan Seluruh Hidup

Perkawinan merupakan sebuah persekutuan hidup suami istri yang penuh, total, dan eksklusif, tak terputuskan, yang melibatkan seluruh pribadi dalam semua aspek kehidupan dan aktivitas.¹⁹ Inilah suatu hakikat perkawinan di mana ada suatu persekutuan seumur hidup dalam segala aspek dan segala cintanya. Objek dari perjanjian suami-istri, yaitu membangun *partnership of their whole life*, “komunitas intim kehidupan dan cinta” (*intima communitas vitae et amoris*) antara suami-istri (GS, 48).²⁰ Kesepakatan dan cinta kasih menjadi dasar dalam hidup berkeluarga. Untuk membangun persekutuan seluruh hidup, perlulah suatu cinta dan ikatan cinta itu.

¹⁷ Raharso.

¹⁸ Alf. Catur Raharso, *Halangan-balangan Nikah menurut Hukum Gereja Katolik* (Malang: Dioma, 2016).

¹⁹ Raharso, *Paham Perkawinan dalam Hukum Gereja Katolik*.

²⁰ Raharso.

Dalam Pernikahan Katolik pasangan suami-istri mengucapkan suatu janji di hadapan imam dan para saksi, yang mau menyatakan ia bersedia untuk hidup dalam persekutuan seluruh hidup. Dalam rumusan itu dituliskan bahwa pihak yang bersangkutan (calon pasangan) berjanji untuk setia mengabdikan diri kepada pasangan dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit, ia juga mau mengasihi dan menghormati pasangannya sepanjang hidup. Janji ini sungguh mau menyatakan suatu persekutuan hidup yang utuh dan nyata, di mana pasangan tidak lagi melihat dirinya sendiri, ia hidup dalam suatu persekutuan yang utuh, ia mampu mentransformasi diri, dan menerima pasangan di setiap situasi yang ada.

Kini dalam persekutuan seluruh hidup dalam perkawinan tidak ada lagi yang namanya aku egois, seluruh pasangan diajak untuk menjadi pribadi yang transenden yang mampu dan mau melihat pasangan sebagai “kita/kami” bukan sebagai engkau atau yang lain. Persekutuan ini seumur hidup yakni dalam untung maupun malang, sehat maupun sakit, dan mengasihi seumur hidup. Inilah persatuan dalam perkawinan yakni persatuan kasih antara suami dan istri. Persekutuan seluruh hidup ini memiliki suatu tujuan yakni tercapainya tujuan perkawinan. Tujuan perkawinan ini pertama demi kesejahteraan suami istri (*bonum coniugum*), dan kedua demi kelahiran anak dan pendidikan anak (*bonum prolis*).

Perkawinan: Kesejahteraan Suami Istri (Bonum Coniugum)

Sepasang suami-istri yang menikah pertama-tama memiliki suatu maksud, yakni memersatukan ikatan kasih dalam persekutuan hidup bersama. Ikatan kasih ini mau menunjukkan bahwa kedua pasangan saling mencintai dan memberi diri kepada masing-masing pasangan. Ikatan kasih ini dibentuk dengan memberi diri seutuhnya kepada pasangan. Yang dulunya hanya mementingkan keinginan sendiri, kesejahteraan sendiri, sekarang mereka berdua harus memikirkan bagaimana kesejahteraan bersama itu. Kesejahteraan menyangkut bukan hanya butir butir tertentu saja, melainkan mencakup banyak hal, sehingga dapat dikatakan bahwa kesejahteraan itu merupakan hal yang kompleks. Banyak hal yang dapat dibicarakan mengenai kesejahteraan ini.

Kesejahteraan suami istri juga diwujudkan dalam hubungan seksual sebagai wujud penyerahan diri mereka secara timbal balik.²¹ Perwujudan timbal balik ini mau menyatakan penyerahan diri sang suami kepada sang isteri, dan juga sebaliknya, tetapi bukan dianggap sebagai pemberian diri yang akhirnya dianggap pasangan sebagai kepunyaannya. Artinya suami istri saling memberikan unsur diri yang begitu personal, intim, dan individual, yang bisa dikatakan sebagai unsur representatif diri masing-masing, yakni seksualitas dirinya.

²¹ (KWI, 2016 Kan. 1057 §2).

Dengan demikian seksualitas suami melengkapi seksualitas istri dan sebaliknya.²² Pada prinsipnya kesejahteraan suami istri ini memerlukan prinsip keadilan dan juga tanggung jawab, sebab dengan sendirinya, bila ia telah bersedia mengikatkan diri dalam ikatan cinta dalam perkawinan, ia juga dengan penuh kesadaran mau hidup bersama dalam segala situasi yang dihadapi, sebab dalam perkawinan bukan hanya sebagai “aku” dan “kamu”, melainkan menjadi “kita”.

Kelahiran dan Pendidikan Anak

Kembali melihat Kitab Hukum Kanonik Kanon 1055, di dalamnya dikatakan bahwa dalam perkawinan salah satu unsur yang ada di dalamnya, yaitu kelahiran dan pendidikan anak. Suatu relasi seksual dan kelahiran anak juga merupakan suatu tujuan dari perkawinan. Ketika suami istri saling memberi diri, mereka melangkah melampaui relasi mereka sendiri dengan melahirkan anak: cermin hidup dari cinta kasih mereka sendiri, tanda tetap dari kesatuan relasi mereka, dan ungkapan yang nyata dan tak terpisahkan dari status mereka sebagai ayah dan ibu²³. Demikian, kesejahteraan suami istri juga salah satunya terwujud dalam relasi intim dalam prokreasi. Dan dalam prokreasi itu terwujudnyatakanlah anak yang menjadi hasil dari buah cinta itu. Menurut Yohanes Paulus II, kesejahteraan suami istri merupakan tujuan perkawinan dalam rangka membangun *communio* di antara mereka berdua; sedangkan kelahiran dan pendidikan anak merupakan tujuan perkawinan dalam rangka membangun komunitas keluarga.²⁴ Kelahiran anak ini memiliki hubungan yang erat dengan kehadiran seorang anak. Kehadiran anak merupakan anugerah dan buah cinta dari pasangan suami istri yang mengikat janji perkawinan dalam ikatan seumur hidup.

Dalam karya penciptaan Allah juga memberi suatu perutusan kepada manusia. Perutusan itu, yakni “Beranak cuculah dan bertambah banyaklah” (Kej 1:28). Ini merupakan suatu bentuk perutusan paternitas dan maternitas yang diberikan Allah kepada manusia.²⁵ Perutusan menjadi seorang ayah dan ibu yang akan mengurus, mendidik, memelihara anak-anak bahkan sampai memiliki cucu. Akan tetapi, persatuan akan perkawinan bukan hanya sekedar perutusan menjadi seorang ayah dan ibu kemudian memiliki anak bahkan sampai cucu, melainkan persatuan antara laki-laki dan wanita ini merupakan persekutuan cinta yang diberikan Allah kepada manusia. Akan tetapi memang persekutuan cinta itu memang nampak dalam pendidikan orangtua terhadap anak.

²² Raharso, *Paham Perkawinan dalam Hukum Gereja Katolik*.

²³ R. Hardawiryana, *Familiaris Consortio* (Jakarta: Dokumentasi dan Penerangan KWI-Obor, 1993).

²⁴ Raharso, *Paham Perkawinan dalam Hukum Gereja Katolik*.

²⁵ Raharso.

Orangtua mempunyai kewajiban sangat berat dan hak primer untuk sekuat tenaga mengusahakan pendidikan anak, baik sifat, sosial dan kultural, maupun moral dan religius.²⁶ Pendidikan dan membesarkan anak memang bukanlah suatu yang mudah, namun orang tua senantiasa diharapkan untuk tetap berusaha mendidik anak dengan baik dalam situasi dan kondisi yang ada. Dalam dokumen konsili Vatikan II dinyatakan, “Karena orangtua telah menyalurkan kehidupan kepada anak-anak, mereka terikat kewajiban amat berat untuk mendidik mereka. Maka orangtua yang harus diakui sebagai pendidik mereka yang pertama dan utama. Begitu pentinglah tugas mendidik itu sehingga bila diabaikan, sangat sukar pula dapat dilengkapi”²⁷

Dengan penuh perjuangan orangtua berusaha untuk mendidik anak dalam menghadapi situasi zaman yang ada, dengan melihat situasi kultur yang ada, dan banyak hal lainnya. Kompleksitas hidup manusia ini selalu orangtua perhitungkan agar anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang baik di kemudian hari. Keluarga merupakan tempat pertama seorang anak mengenal kehidupan ini. Melalui orangtua dan keluarga, anak diharapkan didik sedemikian rupa dan sekuat tenaga demi tercapainya suatu harapan keluarga, yakni seorang anak yang berpendidikan, yang sesuai dengan ajaran kebaikan orangtuanya.

Perkawinan Sakramental

Perkawinan laki-laki dan wanita yang telah dibaptis diangkat oleh Kristus ke martabat sakramen. Perlu diperhatikan bahwa perkawinan itu merupakan suatu yang sakral, di mana Allah menyatakan diri-Nya dalam persekutuan laki-laki dan perempuan atas ikatan kasih. Sakramen ini merupakan tanda dan karya keselamatan Allah yang nyata. Dengan demikian, perkawinan itu sendiri merupakan tanda nyata karya keselamatan Allah. Dokumen konsili Vatikan II menyatakan:

Akhirnya para suami istri Kristiani dengan sakramen perkawinan menandakan misteri kesatuan dan cinta kasih yang subur antara Kristus dan Gereja, dan ikut serta menghayati misteri itu. Atas kekuatan sakramen, mereka tersebut, dalam hidup berkeluarga maupun dalam menerima serta mendidik anak saling membantu untuk menjadi suci. Dengan demikian dalam status hidup dan kedudukannya mereka mempunyai kurnia yang khas di tengah umat Allah”²⁸

²⁶ (KWI, 2016, kan. 1136).

²⁷ Konsili Vatikan II, “Gravissimum Educationis,” in *Dokumen Konsili Vatikan II* (Jakarta: Dokumentasi dan Penerangan KWI-Obor, 2012) art. 36.

²⁸ Konsili Vatikan II, “Lumen Gentium,” in *Dokumen Konsili Vatikan II* (Jakarta: Obor, 2012), 69–170 art. 11.

Perkawinan merupakan suatu misteri kesatuan dan cinta kasih yang subur antara Kristus dan Gereja. Perkawinan yang telah diangkat ke martabat Sakramen diangkat menjadi suci dan diutus untuk menjadi suci. Karya perutusan yang ada juga akan memberikan warna yang khas bagi dunia. Inilah suatu martabat perkawinan sakramen yang dinyatakan dalam dokumen konsili.

Sebagai sakramen, perkawinan ini sifatnya suci dan kekal adanya. Perkawinan tidak dapat diceraikan oleh manusia, sebab perkawinan ini sebenarnya telah diberikan oleh Tuhan melalui kaum tertahbis dan dihadapan para saksi. Pasangan suami istri inilah yang melaksanakan sakramen, bukan diakon, imam, atau uskup yang memberkati para mempelai. Hanya suami istri yang saling menerima sakramen perkawinan dengan mengucapkan janji saling mencintai dan setia satu sama lain, yang disaksikan oleh seorang pastor dan dua saksi lainnya. Janji antara kedua mempelai yang saling memberi dan saling menerima di hadapan pejabat Gereja/kaum tertahbis, dimeteraikan oleh Allah sendiri. Dari perjanjian mereka terbentuklah satu lembaga, yang berdasarkan peraturan ilahi, kokoh, dan juga di depan masyarakat, berdasar ketetapan Ilahi. Dalam hal ini pula, perjanjian suami istri menjadi perjanjian Allah dan manusia, yakni cinta kasih suami istri yang sejati diangkat ke dalam cinta kasih ilahi (GS, 48).

Perkawinan dalam Gereja Katolik merupakan gambaran dari penyertaan Allah dan kasih-Nya kepada umat-Nya, sebab seperti Allah menghampiri bangsa-Nya dengan perjanjian kasih dan kesetiaan, begitu pula sekarang penyelamat umat manusia dan mempelai Gereja, melalui sakramen perkawinan menyambut suami-istri Kristiani (GS, 48). Demikian perkawinan Katolik sebagai sakramen merupakan suatu tanda kasih Allah yang besar kepada umat-Nya melalui janji setia yang dinyatakan oleh kedua mempelai di hadapan pejabat Gereja dan saksi.

Karena perkawinan ini merupakan perkawinan yang suci, perkawinan yang diangkat ke martabat sakramen itu satu dan tak terceraikan. Persekutuan kasih ini menjadi tanda dan sarana keselamatan yang nyata. Keluarga dalam martabat sakramen ini juga memiliki suatu tugas suci, yakni menjadi tanda dan sarana keselamatan dalam hidup keluarga di tengah-tengah dunia. Bagi orang yang sudah dibaptis atau di antara anggota-anggota tubuh Kristus, cinta kasih demikian digerakkan dan dihidupi oleh Roh Kudus.²⁹

Dari relasi manusia dengan Tuhan itulah bersumber ikatan yang tak terputuskan antara roh dan badan, antara jiwa dan tubuh.³⁰ Semua yang dikerjakan oleh tubuh, digerakkan oleh roh. Tubuh dan jiwa ini menjadi satu kesatuan dengan semangat yang

²⁹ Raharso, *Paham Perkawinan dalam Hukum Gereja Katolik*.

³⁰ Raharso.

dipenuhi oleh roh. Oleh sebab itu, tubuh ini merupakan tubuh yang bersatu dan bersekutu dengan Tuhan sendiri yang telah memberikan kasih itu kepada manusia.

Hasil dan Pembahasan

Teologi Tubuh Paus Yohanes Paulus II

Tubuh sebagai Locus Teologi

Teologi Tubuh merupakan kumpulan audiensi umum *Rabu-an* dari Paus Yohanes Paulus II. Pelbagai ceramah mengenai teologi tubuh ini terhitung sejak 5 September 1979 sampai 28 November 1984. Katekese teologi tubuh tersebut sempat terhenti oleh karena percobaan pembunuhan atasnya oleh Mehmet Ali Agca pada tanggal 13 Mei 1981. Jika dihimpun keseluruhan, katekese Teologi Tubuh yang disampaikan Paus, yang berasal dari Polandia itu, berjumlah 129.

Teologi dimengerti pertama-tama sebagai kegiatan beriman.³¹ Ketika menghayati imannya, mereka menghasilkan sebuah dialektika antara pertanyaan dan gagasan. Pada aras ini, teologi dimaknai sebagai sebuah ilmu. Berasal dari padanan dua kata Yunani *theos* (Tuhan) dan *logos* (kata, pembicaraan, ilmu), teologi berarti suatu ilmu, penjelasan atau pembicaraan tentang Allah. Di sini Paus Yohanes Paulus II menggunakan “Tubuh” sebagai *locus* (tempat) berteologi. Tubuh menjadi sarana umat beriman untuk mengenali, mengetahui dan berbicara tentang Allah.

Paus Yohanes Paulus II mengatakan hal ini dalam audiensi Teologi Tubuh pada tanggal 20 Februari 1980:

Sakramen, sebagai sebuah tanda yang kelihatan, terbentuk dengan manusia, sejauh manusia adalah sebuah “tubuh”, melalui tanda maskulinitas dan feminitas yang tampak. Tubuh sesungguhnya, dan hanya tubuh, mampu membuat kelihatan apa yang tak kelihatan, antara yang spiritual dan yang ilahi. Ia telah diciptakan untuk menyalurkan dalam realitas dunia yang terlihat sebagai misteri yang tersembunyi sejak awal dalam diri Allah, dan karenanya menjadi tanda bagi misteri tersebut.³²

Melalui perkataannya tersebut, Paus Yohanes Paulus II hendak mengatakan tubuh manusia sebagai tanda dan sarana bagi keselamatan. Dengan kata lain, tubuh manusia merupakan sakramen. Tubuh menjadi “perantara efektif antara dunia yang kelihatan dan

³¹ Berthold Anton Pereira, *Mari Berteologi: Sebuah Pengantar Teologi* (Yogyakarta: Kanisius, 2012), 10.

³² John Paul II, *The Redemption of the Body and Sacramentality of Marriage (Theology of the Body): From the Weekly Audiences of His Holiness September 5, 1979 - November 28, 1984*.

dunia yang tidak kelihatan”³³ Inilah titik tolak teologi tubuh yang disampaikan oleh Bapa Suci. Bahwa tubuh manusia sejak awal mula menampilkan relasi timbal balik antara pribadi manusia. Akan tetapi lebih dari itu, tubuh setelah penebusan Kristus menjadi tanda relasi cinta dan kebenaran antara Kristus dan Gereja-Nya.

Dasar Biblis Teologi Tubuh

Paus Yohanes Paulus II mengantar katekese teologi tubuh dengan menyitir dialog Kristus dengan orang-orang Farisi. Dialog ini terdapat dalam Injil Matius 19: 1-8. Pembicaraan mereka dimulai ketika orang-orang Farisi mulai mencobai Yesus dengan bertanya, “Apakah orang boleh menceraikan istinya dengan alasan apa saja?” (Mat 19: 3). Yang menarik yaitu jawaban Kristus yang bertanya kembali pada mereka dengan menyitir Kitab Kejadian, “Tidakkah kamu baca, bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka lelaki dan perempuan? Dan firman-Nya: Sebab itu lelaki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. (Mat 19: 4-5).

Kitab Kejadianlah kemudian yang menjadi titik tolak biblikal teologi tubuh Paus Yohanes Paulus II. Secara teologis, Kitab Kejadian mengungkap jati diri, identitas, dan pemaknaan antropologis atas manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Paus menjelaskan bahwa pada kisah penciptaan ini pula ‘awal mula’ yang dimaksud Kristus untuk menjawab pertanyaan orang-orang Farisi. Ketika mereka menjawab Yesus dengan tindakan Musa yang boleh memberikan surat cerai (bdk. Mat 19: 7), Yesus menjawab, “*sejak semula* tidaklah demikian” (ay. 8). Maka Paus Yohanes Paulus II, dalam konteks kisah penciptaan Adam dan Hawa yang ditulis dalam Kitab Kejadian, berbicara tentang tiga pengalaman dasar, originer, dan awali manusia sebelum jatuh pada dosa pertama. Adapun tiga pengalaman tersebut, yaitu:

1. Kesendirian Asali (Original Solitude)

Pada mulanya manusia diciptakan Allah sendirian. Kesendirian ini bukan menunjukkan ketidakmampuan manusia untuk hidup mandiri. Kenyataan ini justru hendak menyatakan keunikan manusia. Manusia dicipta serupa dengan Allah (*imago Dei*). Ia dicipta dari tanah dan nafas Tuhan. Tuhan berperan langsung dalam ‘pembuatan’ manusia pertama. Secara istimewa, Tuhan membentuk diri manusia sebagai “pribadi”. Kesendirian manusia pertama yang diciptakan dari tanah ini merupakan suatu kondisi eksistensial asali.

³³ John Paul II.

Dalam kitab kejadian dikisahkan pada mulanya manusia diciptakan laki-laki dan perempuan (Kej 1: 27). Sebagaimana tertulis, laki-laki tercipta dari tanah, lalu perempuan dicipta dari ‘rusuk’ laki-laki. Persoalan di sini bukan soal kronologis siapa yang lebih dulu diciptakan, tetapi suatu problem eksistensial.³⁴ Secara kodrati, manusia dicipta sendiri.

Menyadari hal ini, manusia menyadari tubuhnya membutuhkan dan merindukan tubuh lain.³⁵ Manusia pertama membutuhkan tubuh lain yang hadir sebagai pribadi. Sebab secara bersamaan, ia menyadari perbedaan dirinya dari tubuh yang lain (binatang, tumbuhan, dst.). Yohanes Paulus II mengatakan:

Kesadaran akan kesendirian bisa disingkirkan justru oleh tubuh itu sendiri. Mendasarkan diri pada pengalaman akan tubuhnya, manusia dapat menyimpulkan bahwa ia secara substansial mirip dengan segala makhluk (*animalia*). Ternyata, seperti kita baca, ia tidak pada kesimpulan ini, tetapi sesungguhnya keyakinan bahwa “ia seorang diri”³⁶

Dalam kesadaran akan kesendirian asalnya ini, manusia memastikan bahwa dirinya berbeda dari makhluk ciptaan lain. Ini ditandai pula dengan kesanggupan manusia “menamai” binatang-binatang.³⁷ Selain itu, dengan kesendiriannya ini, manusia merindukan tubuh lain dalam rupa pribadi.

2. *Persatuan Asali (Original Unity)*

Persatuan asali ini disadari manusia ketika manusia pertama menemukan bahwa ia tidak lagi sendirian. Tuhan menciptakan manusia lain itu dari “rusuk” manusia ‘pertama’. Kemudian, dengan sukacita ia mengatakan “Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari lelaki” (Kej 2: 23). Paus Yohanes Paulus II mengatakan,

Pada titik ini lelaki mewujudkan sukacita pertamanya bahkan kegembiraan meluap-luap yang sebelumnya tidak memiliki alasan karena kurangnya manusia seperti dirinya. Kegembiraan pada manusia lain, pada diri ‘kedua’, mendominasi kata-kata yang terucap pria saat melihat wanita itu. Semua ini membantu membangun makna penuh dari persatuan asali.³⁸

³⁴ John Paul II.

³⁵ Deshi Ramadhani, *Libatlah Tubuhku: Membebaskan Seks bersama Yohanes Paulus II* (Yogyakarta: Kanisius, 2009), 57.

³⁶ John Paul II, *The Redemption of the Body and Sacramentality of Marriage (Theology of the Body): From the Weekly Audiences of His Holiness September 5, 1979 - November 28, 1984*.

³⁷ Paskalis Lina, “Menjumpai Allah dalam Tubuh Manusia (Refleksi atas Teologi Tubuh Yohanes Paulus II),” in *Tubuh dalam Balutan Teologi*, ed. Antonius Primus (Obor, 2014).

³⁸ John Paul II, *The Redemption of the Body and Sacramentality of Marriage (Theology of the Body): From the Weekly Audiences of His Holiness September 5, 1979 - November 28, 1984*.

Kristus juga menunjukkan persatuan asali laki-laki dan perempuan ini dalam obrolannya dengan orang-orang Farisi, “Laki-laki harus meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging” (Mat 19: 5)

Energi hidup yang telah diciptakan dalam diri Adam oleh Tuhan diberikan pula pada perempuan, Hawa. Adam dan Hawa saling berbagi *elan vital* yang bersumber dari kekuatan ilahi, yakni Allah sendiri. Sekalipun berbeda dan terpisah, mereka tetap satu oleh karena nafas hidup dari Tuhan. Manusia yang diciptakan sebagai rupa Allah ini lebih khusus bertindak dalam persetubuhan. Di situlah terdapat kesatuan antar pribadi (*communio personarum*). Kesatuan ini merupakan bentuk pemberian dan penerimaan satu sama lain dalam pasangan laki-laki dan perempuan. Kesatuan dalam rupa persetubuhan ini juga teologis. Hal ini mengungkap juga persatuan ilahi Allah dalam Tritunggal Mahakudus.

3. *Ketelanjangan Asali (Original Nudity)*

Ketelanjangan manusia awali tampak dalam Kej 2: 25, “Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi tidak merasa malu.” Ketelanjangan ini memiliki makna dalam. Bukan menunjukkan kerapuhan atau imaji seksual yang dikomersialkan oleh industri pornografi, ketelanjangan asali ini menampilkan cara pandang terhormat manusia untuk dalam melihat pribadi lain. Masing-masing subjek mengagumi secara jujur dan terbuka satu sama lain.³⁹

Ketelanjangan asali manusia, Adam dan Hawa, sebagaimana yang ditunjukkan dalam ayat di atas menunjukkan dua unsur fakta: pertama, bahwa mereka telanjang, dan kedua, mereka tidak malu. Dua unsur ini menampilkan nilai kebebasan sejati manusia yang lepas dari bayang-bayang objektifikasi atas tubuh. Manusia sungguh merdeka karena memandang satu sama lain tanpa kecurigaan dan keinginan atas nafsu tetapi lebih pada rasa hormat dan kekaguman. Paus Yohanes Paulus II menyebut ini sebagai pesta perayaan humanitas.⁴⁰

Ketiga pengalaman dasariah tubuh manusia ini menunjukkan aspek liberatif, bahwa tubuh sejak semula memiliki kebebasan penuh dari hasrat dan nafsu untuk menguasai dan mendominasi sesama manusia maupun makhluk lain. Tubuh manusia bebas menerima cinta kasih Allah dan bebas dari kecenderungan nafsu kedagingan. Pada titik ini tubuh manusia menggambarkan sukacita dan kegembiraan karena dapat merayakan

³⁹ Ramadhani, *Lihatlah Tubuhku: Membebaskan Seks bersama Yohanes Paulus II*.

⁴⁰ John Paul II, *The Redemption of the Body and Sacramentality of Marriage (Theology of the Body): From the Weekly Audiences of His Holiness September 5, 1979 - November 28, 1984*.

kebebasan diri untuk menerima dan memberikan cinta. Kebebasan ini sirna ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa.

Sukacita akan kebebasan tubuh ini disebut Paus Yohanes Paulus II sebagai nupsialitas. Tubuh memiliki makna nupsial yang berarti tubuh selalu memiliki intensionalitas pada pemberian diri yang bebas, penuh, dan total. Perkawinan pula memiliki arti nupsialitas ini. Ciri nupsial berarti kuasa mengekspresikan cinta.⁴¹

Dimensi Perjanjian, Penebusan, dan Rahmat

Dimensi penebusan (*redemptive*) dan perjanjian pasangan (*spousal*) teologi tubuh secara khusus dibahas oleh Paus Yohanes Paulus II dalam katekese teologi tubuh pada tanggal 15 Desember 1982.⁴² Dalam katekese ini Paus menjelaskan misteri agung sebagaimana yang diungkap oleh Rasul Paulus dalam suratnya pada jemaat di Efesus. “Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat” (Ef 5: 32).

Dalam perikop Ef. 5: 22-33 (Alkitab LBI memberi judul: Kasih Kristus adalah Dasar Hidup Suami Istri) Paulus menjelaskan hubungan teologis suami istri sebagai hubungan antara Kristus dan Gereja-Nya. Paus Yohanes Paulus II mengatakan bahwa undangan Paulus kepada pasangan Kristen ini sepenuhnya dimotivasi fakta bahwa melalui pernikahan sebagai sakramen, mereka berpartisipasi pula dalam cinta Kristus pada Gereja-Nya. Laki-laki dan perempuan dipanggil Allah menjadi ‘satu daging’ sehingga dapat berpartisipasi dalam cinta kreatif Allah. Karena itu, persetubuhan merupakan sakramen, tanda dan sarana kehadiran Allah. Makna asali dan stabil dari perkawinan sebagai sakramen diperbarui ketika pasangan Kristen sadar akan kedalaman otentik akan penebusan tubuh yang mana telah “direndahkan di dalam Kristus”.⁴³

Dimensi perjanjian dan penebusan Kristen ini terungkap pula dalam metafora kepala dan tubuh yang digunakan rasul Paulus. Ayat “Hai, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus seperti jemaat” (Ef 5: 21) sering dipandang kontroversial. Para feminis mengancam hal ini sebagai bentuk diskriminasi gender dan subordinasi perempuan di bawah laki-laki. Sejatinya tidaklah demikian. Perintah Paulus tersebut harus dilihat dalam kerangka hubungan Kristus sebagai kepala dan jemaat atau pasangan Kristen sebagai jemaatnya. Dalam hal ini ada dua makna

⁴¹ John Paul II, 38.

⁴² John Paul II, *The Redemption of the Body and Sacramentality of Marriage (Theology of the Body): From the Weekly Audiences of His Holiness September 5, 1979 - November 28, 1984*.

⁴³ John Paul II.

Kristus sebagai kepala. ⁴⁴ Pertama, tanpa Kristus yang merupakan kepala, tubuh pasti akan mati. Kristuslah penentu kehidupan. Begitu pulalah makna perkawinan. Tanpa Kristus, lambat laun daya perkawinan akan merosot dan mati. Kristuslah yang menyatukan dan memimpin perkawinan pasangan Kristiani. Kedua, sebagaimana kepala merupakan penanda identitas seseorang, Kristus pulalah yang menjadi tanda jemaat dan pasangan tersebut hidup di dalam Kristus.

Analogi kepala dan tubuh sebagai metafora relasi Kristus dan jemaat-Nya menunjukkan tiga fungsi Kristus sebagai kepala. Hal ini berarti tiga panggilan pasangan Kristiani dalam bahtera rumah tangganya. Kristus sebagai kepala menampilkan tiga tugas:⁴⁵ menyelamatkan, menebus, dan mengasihi Gereja-Nya. Dalam tugas ‘menyelamatkan’ pasangan suami istri sebagai satu kesatuan menanamkan janji untuk saling menyelamatkan satu sama lain. Panggilan menyelamatkan ini berasal dari Kristus yang datang ke dunia juga untuk menyelamatkan. Suami dan istri pun dipanggil menjadi penyelamat baik rohani maupun jasmani pasangan dan keluarganya. Tugas ‘menguduskan’ berarti panggilan untuk menyucikan diri satu sama lain. Dimensi penebusan Kristus terjadi karena manusia jatuh dalam dosa. Dosa kedagingan ini perlu ‘ditebus’ dengan cinta suami istri dalam hidup sehari-hari. Dengan hidup perkawinannya, mereka saling membersihkan, menguduskan satu sama lain. Terakhir, tugas ‘mengasihi’ merupakan bentuk pemberian diri secara total satu sama lain. Buah kasih mereka hadir dalam diri anak-anak mereka.

Dalam tugas-tugas tersebut, relasi suami istri menampilkan dimensi sakramental, perjanjian, dan penebusan Kristus. Paus Yohanes Paulus II menegaskan,

Melalui misteri besar yang dibahas dalam surat Efesus, melalui perjanjian baru Kristus dengan Gereja, perkawinan ditorehkan kembali dalam “sakramen manusia” yang mencakup alam semesta, dalam sakramen manusia dan sakramen sakramen, yang berkat kekuatan penebusan tubuh dimodelkan pada cinta mempelai Kristus bagi Gereja, hingga pada pemenuhan definitif Kerajaan Bapa Surgawi.⁴⁶

Dari misteri penebusan Kristus itulah dasar perkawinan Kristiani ditemukan. Tuhan bekerja dalam misteri agung penebusan pada setiap perkawinan Kristiani.

Makna tubuh yang begitu mendalam sebagai perjumpaan seseorang dengan Allah memberikan makna baru pula pada seksualitas, khususnya persetubuhan. Paus Yohanes Paulus II menegaskan bahwa mereka yang memasuki bahtera perkawinan sebagai legitimasi

⁴⁴ Ramadhani, *Libatlah Tubuhku: Membebaskan Seks bersama Yohanes Paulus II*.

⁴⁵ Ramadhani.

⁴⁶ John Paul II, *The Redemption of the Body and Sacramentality of Marriage (Theology of the Body): From the Weekly Audiences of His Holiness September 5, 1979 - November 28, 1984*.

pelampiasan nafsu-nafsu birahi tidaklah benar. Perkawinan bukanlah sekadar kesepakatan untuk menghalalkan perbuatan seksual antara pria dan wanita. Maknanya jauh lebih dalam dari itu.

Hubungan kasih suami istri yang diwujudkan dalam persetubuhan dan berbuah dalam kelahiran seorang anak merupakan pewartaan kasih Allah. Seksualitas, dalam hal ini persetubuhan, pada titik tertentu merupakan katekese antara pasangan suami-istri. Sebagaimana relasi Kristus sebagai kepala dan Gereja sebagai tubuh, persetubuhan memiliki makna yang menyelamatkan, mengasih, dan juga menebus. Persetubuhan merupakan misteri keagungan Tuhan, di mana hubungan seks menunjuk kenyataan ilahi bahwa tubuh merupakan gambar dan rupa Allah (*imago Dei*).⁴⁷ Persetubuhan merupakan pewartaan cinta kasih Ilahi bukan semata-mata pembuangan hasrat.

Membaca Kan. 1055 1-2 dalam Terang Teologi Tubuh

Dalam hukum kan. 1055 par. 1 perkawinan memiliki makna perjanjian antara laki-laki dan perempuan yang membentuk suatu persekutuan. Persekutuan ini dimaknai sebagai persatuan seluruh hidup. Tujuannya mengarah pada kesejahteraan suami istri, keterbukaan pada kelahiran dan pendidikan anak. Perkawinan ini diangkat oleh Tuhan pada martabat sakramen. Hal ini berarti perkawinan, sebagai persekutuan seumur hidup suami istri, merupakan tanda dan sarana keselamatan Allah bagi manusia. Kanon-kanon berikutnya menjelaskan sifat perkawinan Katolik yang menegaskan kembali makna perkawinan. Perkawinan Katolik bersifat monogami dan tak-terceraikan.

Makna teologi hukum kanon ini telah banyak dibahas dan diwartakan, khususnya bagi mereka yang memilih jalan hidup pernikahan. Kerap kali pemaknaan secara legal memberikan kesan kaku, ketat, dan kering. Tidak jarang dampak jauhnya yaitu di antara orang Katolik sendiri khawatir dalam mengikuti kursus perkawinan atau pun wawancara kanonik dengan pastor paroki. Namun, oleh Paus Yohanes Paulus II, melalui teologi tubuh, makna teologis perkawinan Katolik secara hukum ini makin diperkaya dan disegarkan kembali.

Teologi Tubuh Yohanes Paulus II ini memberikan kesadaran akan pentingnya makna tubuh bagi manusia. Kerap kali pemaknaan akan tubuh jatuh pada penilaian yang reduktif: kedagingan, nafsu, perzinahan, dst. Paus Yohanes Paulus II memberikan penjernihan makna tubuh. “Pada mulanya tidaklah demikian”, begitu Bapa Suci mengutip perjanjian baru dan memaknai kembali kisah penciptaan. Tubuh mulanya memiliki ciri dasariah sendiri, telanjang, dan bersatu dengan yang lain. Tubuh mempunyai nilai

⁴⁷ Ramadhani, *Lihatlah Tubuhku: Membebaskan Seks bersama Yohanes Paulus II*.

nupsialitas karena sungguh bebas mengekspresikan cinta yang telah ia terima dari Tuhan. Karena jatuh ke dalam dosa, tubuh menjadi wadah, objek, dan alat pemuasan nafsu birahi manusia.

Perkawinan merupakan bagian dari perjumpaan tubuh yang saling memberi diri satu sama lain. Dalam teologi tubuh, perkawinan memiliki dimensi perjanjian. Artinya perjanjian ini merupakan komitmen kesediaan, baik suami maupun istri, untuk saling menghargai, mencintai, dan menghormati. Perjanjian ini juga melambangkan perjanjian antara Allah dan manusia. Keselamatan hadir bagi mereka yang percaya dan melaksanakan perintah-perintahnya.

Tak hanya perjanjian, perkawinan dalam teologi tubuh juga memiliki makna penebusan. Dosa kedagingan yang mengaburkan tri makna tubuh asli itu perlu ditebus dengan cinta antara pasangan suami istri. Dimensi penebusan ini juga menggambarkan totalitas penebusan Kristus yang wafat di kayu salib demi pengampunan dan keselamatan manusia. Perkawinan pun menjadi gambaran hidup yang saling menebus dan melengkapi.

Dimensi perjanjian dan penebusan ini mempunyai tugas khusus: menyelamatkan, mengasihi, dan menguduskan. Sebagaimana Allah yang menyelamatkan manusia dari perbudakan dosa, mengasihinya tanpa syarat, serta menguduskannya kembali, begitu pula perkawinan antara suami dan istri. Perkawinan memiliki tugas menyelamatkan. Suami dan istri saling menyelamatkan dengan peran sosial konkret dalam hidup sehari-hari. Hidup perkawinan akan langgeng karena keduanya memberikan kasih yang tulus dan total satu sama lain. Akhirnya, kedua pasangan juga saling menguduskan, membawa hidup perkawinan dan keluarganya dalam persekutuan Roh Kudus.

Kesimpulan

Dalam hukum kanonik, Gereja menegaskan makna perkawinan sebagai perjanjian timbal balik suami istri yang membentuk persekutuan seluruh hidup yang mengarah pada sifat dan kodratnya terarah pada kebaikan suami istri dan kebaikan anak. Martabat perkawinan antara dua orang yang dibaptis itu diangkat Kristus pada taraf sakramen. Pengangkatan martabat manusia dalam persatuan perkawinan ini dibaca oleh Paus Yohanes Paulus II sebagai bentuk penebusan Kristus. Hal ini diterangkan dalam katekese-katekesenya mengenai teologi tubuh. Persatuan tubuh antara laki-laki dan perempuan bukan sekadar dimaknai sebagai perjumpaan fisik (*consummatum*), tetapi menampilkan kesatuan asli manusia ciptaan sebagai citra Allah dan persatuan Kristus dan Gereja-Nya. Oleh teologi tubuh, perkawinan tidak hanya menampilkan dimensi perjanjian antara suami istri tetapi juga penebusan dan rahmat. Allah yang menebus dan merahmati manusia, demikian halnya juga dengan perkawinan. Persetubuhan dalam perkawinan bukan juga merupakan pelembagaan hasrat-

hasrat daging tetapi katekese cinta ilahi. Dengan demikian, teologi tubuh menambah dan memperkaya makna serta menyegarkan kembali dimensi teologis hukum kanonik.

Daftar Pustaka

- Adon, Mathias, and Hyronimus Dominggus. “Konsep Pisah Ranjang dalam Sifat Tak-Terputuskan Perkawinan Katolik: Analisis Kanon 1151-1155.” *ELEOS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 1, no. 2 (2022): 111–25.
<https://doi.org/10.53814/eleos.v1i2.9>.
- Atmojo, Marianus Darmo. “Makna Seks dalam Perkawinan Katolik menurut Perspektif Teologi Tubuh Yohanes Paulus II.” Sekolah Tinggi Filsafat Katolik Ledalero, 2021.
<http://repository.stfkledalero.ac.id/1093/>.
- Go, Piet. *Hukum Perkawinan Gereja Katolik*. Malang: Dioma, 2005.
- Gujarati, Domadar. “Teologi Tubuh: Kajian terhadap Pandangan Para Pelacur tentang Tubuhnya di Pasar Kembang Yogyakarta.” Universitas Sanata Dharma, 2010.
- Hardawiryana, R. *Familiaris Concoctio*. Jakarta: Dokumentasi dan Penerangan KWI-Obor, 1993.
- John Paul II. *The Redemption of the Body and Sacramentality of Marriage (Theology of the Body): From the Weekly Audiences of His Holiness September 5, 1979 - November 28, 1984*. Edited by The Catholic Primer. The Catholic Primer, 2006.
https://d2y1pz2y630308.cloudfront.net/2232/documents/2016/9/theology_of_the_body.pdf.
- Konsili Vatikan II. “Gaudium et Spes.” In *Dokumen Konsili Vatikan II*, 521–654. Jakarta: Obor, 2012.
- . “Gravissimum Educationis.” In *Dokumen Konsili Vatikan II*. Jakarta: Dokumentasi dan Penerangan KWI-Obor, 2012.
- . “Lumen Gentium.” In *Dokumen Konsili Vatikan II*, 69–170. Jakarta: Obor, 2012.
- Lina, Paskalis. “Menjumpai Allah dalam Tubuh Manusia (Refleksi atas Teologi Tubuh Yohanes Paulus II).” In *Tubuh dalam Balutan Teologi*, edited by Antonius Primus. Obor, 2014.
- Pareira, Berthold Anton. *Mari Berteologi: Sebuah Pengantar Teologi*. Yogyakarta: Kanisius, 2012.
- Putra, Yeremia Yordani, dan Yohanes Krismantyo Susanta. “Menyuarakan Teologi Tubuh dalam Budaya Pornografi.” *Societas Dei: Jurnal Agama dan Masyarakat* 8, no. 2 (2021).
<https://doi.org/10.33550/sd.v8i2.263>.
- Raharso, Alf. Catur. *Halangan-halangan Nikah menurut Hukum Gereja Katolik*. Malang: Dioma, 2016.
- . *Paham Perkawinan dalam Hukum Gereja Katolik*. Malang: Dioma, 2014.
- Ramadhani, Deshi. *Lihatlah Tubuhku: Membebaskan Seks bersama Yohanes Paulus II*. Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- Siti, Maria Dionisi. “Teologi Tubuh Yohanes Paulus II dalam Memaknai Penghayatan Kaul Kemurnian di Kongregasi SSPS.” Universitas Sanata Dharma, 2022.
https://repository.usd.ac.id/25510/2/084114001_Full%5B1%5D.pdf.
- Suraji, Robertus. “Membangun Teologi Tubuh dari Bawah Belajar dari Pengalaman Olah Tubuh Tari Lengger.” *Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya* 2, no. 2 (2018): 127–35.
- Wibowo, Ari. “Gangguan Psikis dan Kemampuan Mengemban Tanggung Jawab Hakiki Perkawinan menurut Kanon 1095, 3.” Universitas Sanata Dharma, 2017.
https://repository.usd.ac.id/25510/2/084114001_Full%5B1%5D.pdf.

I.G. Mayolla, R.B.A. Rynanta – Memaknai Dimensi Sakramental Perkawinan Katolik dalam Kanon 1055 §1-2
dari Perspektif Teologi Tubuh Paus Yohanes Paulus II: 113-132

Yohanes Paulus II. *Kitab Hukum Kanonik*. Edited by Robertus Rubiyatmoko. Bogor: Grafika
Mardi Yuana, 2016.